

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber utama penerimaan Negara yaitu salah satunya adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Negara mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Untuk itu, Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan pembangunan tersebut, dimana kebutuhan dana tersebut setiap tahunnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah dan kebutuhan penduduk. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan (Aditya, 2019).

Pajak adalah salah satu pendapatan Negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi masyarakat pada umumnya enggan untuk membayar pajak, karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya sendiri, karena masyarakat umumnya belum mengerti arti membayar pajak, dan tidak adanya pengawasan dalam pelayanan pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal ketaatan dan keinginan untuk

membayar pajak serta pengawasan wajib pajak terhadap ketaatan pajak (Susanto, 2020).

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan definisi tersebut biasa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum. Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam perekonomian Indonesia, maka pemerintah terus menyuarakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Fenomena yang terjadi hingga tahun 2018, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 38.651.881 Wajib Pajak (Pajak, 2018). Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 133,94 juta orang (Statistik, 2018). Artinya baru sekitar

28,86% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib pajak.

Tabel 1.1
Tingkat Ketaatan Penyampaian WP OP di KPP Medan Petisah

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Yang Laport SPT	Tidak Laport	Persentase
2016	108.201	30.222	77.979	27,93%
2017	113.746	30.463	83.283	26,78%
2018	120.883	32.789	88.094	27,12%
2019	127.858	30.565	97.293	23,91%
2020	142.726	31.787	110.939	22,27%

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah

Dari tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak akan kewajibannya masih rendah. Ini terbukti pada tabel di atas walaupun ada peningkatan pada setiap tahunnya akan tetapi masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT-nya. Itu artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih rendah, yaitu masih rata-rata kurang dari 50% dari total objek pajak wajib SPT. Jumlah itu masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Selain itu terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Prosedur dan tata cara yang telah diterapkan dalam melaporkan SPT yang baik dan benar masih banyak belum dipahami oleh wajib pajak secara *online* melalui DJP *Online*. Adapun wajib pajak yang kurang teliti

dalam perhitungan jumlah Pph serta terdapat SPT yang tidak lengkap saat pengisian SPT. Undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang dibayar wajib pajak dianggap terlalu rumit oleh wajib pajak yang kurang paham dalam pelaporan SPT tahunan (Harefa and Gea , 2019).

Upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dirasa belum maksimal dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dengan melakukan sosialisasi tentang kewajiban penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan perlu ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Yulianti, 2016).

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan judul “Analisis Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pajak Di KPP Pratama Medan Petisah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan apa yang dapat mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?
- b. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengadung penjelasan mengenai dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal ini kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Tempat penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Petisah
2. Aspek Penelitian : Mengenai ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan di KPP Pratama Medan Petisah
3. Metode penelitian : Menggunakan metode penelitian Kualitatif
4. Waktu Penelitian : April – Juli 2021 menggunakan data (2016-
2020)

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah untuk mengetahui :

- a. Hambatan yang mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu Analisis Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016-2020 di KPP Pratama Medan Petisah.
2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan menjadi bahan pertimbangan dalam hal

peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.